



**P E N E T A P A N**

Nomor : 108/Pdt.P/2014/PN.Cbi.-

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai mana terurai dibawah ini dalam perkara:-

SITI MUNAWAROH, SE, beralamat di Kp.Cibogo II, Rt.03 / 03 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ..... PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, serta mendengar pula keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2014, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor : 108/Pdt.P/2014/PN.Cbi.- tanggal 11 Juli 2014 dan telah diperbaiki tertanggal 22 Juli 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No.3201264101850021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Tanggal 08 Februari 2013 (bukti terlampir).
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang semula bernama RADEN MONA SITI MUNAWAROH, menjadi



atas nama RADEN MONA EMILLIA dengan alasan untuk kebaikan dan keberuntungan Pemohon, karena Pemohon sering sakit-sakitan dan sejak menikah sampai sekarang belum dikarunia anak;

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan MUHAMMAD LAUWHANDY PAHIT, pada tanggal 20 Maret 2008, sebagaimana tercatat dalam kutipan buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (bukti terlampir).
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama yang tercantum dalam Paspor RI dengan No. A 2485320 yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Wilayah II Bogor. (bukti terlampir).
- Bahwa untuk penggantian nama Pemohon tersebut di perlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa Permohonan Pemohon, selanjutnya memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama RADEN MONA SITI MUNAWAROH menjadi atas nama RADEN MONA EMILLIA
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil



kabupaten Bogor, untuk mendaftarkan tentang ganti nama Pemohon tersebut yang semula atas nama RADEN MONA SITI MUNAWAROH menjadi atas nama RADEN MONA EMILLIA kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku, serta menerbitkan akte kelahiran Pemohon.

4. Menetapkan biaya permohonan ini dan dibebankan kepada Pemohon Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, lalu oleh Hakim dibacakan Surat Permohonan Pemohon tertanggal 10 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 11 Juli 2014 dibawah Register No. 108/Pdt.P/2014/PN.Cbi.- ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan Pemohon menyatakan ada perbaikan pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai yang cukup dan pula dicocokkan dengan aslinya :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI MUNAWAROH, SE yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, tertanggal 08 Februari 2013 sesuai dengan aslinya Diberi Tanda P-1 ;-----



2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama MUHAMAD LAUWHANDY PAHIT yang dikeluarkan Camat Kecamatan Megamendung, diberi Tanda P-2 ;-----
3. Foto copy Kutipan akta Nikah Pemohon antara MUHAMMAD LAUWHANDY PAHIT dengan RADEN MONA SITI MUNAWAROH, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Megamendung tertanggal 24 Maret 2008, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3 ;---
4. Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama RADEN MONA SITI MUNAWAROH, Nomor :1023 / 2006 yang dikeluarkan Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 18 November 2011 sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4; -----
5. Foto Copy Paspor Nomor:0002745644 atas nama SITI MUNAWAROH yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Bogor, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5 ; -----

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, untuk menguatkan dalilnya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :-

SAKSI I : SITI NAZIAH SAEPULLOH, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai adik Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp.Cibogo II Rt.003/Rw.003 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon menikah pada tanggal 20 Maret 2008 di KUA Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor; -----
- Bahwa nama suami Pemohon bernama LAUWHANDY PAHIT ; -----
- Bahwa yang memberi gelar Raden pada nama depan Pemohon adalah orang tua Pemohon ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi panggilan Pemohon kalau dirumah dipanggil MONA ; -----
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama karena kepentingan kepribadian seperti sering sakit-sakitan, dan sampai sekarang belum mempunyai anak dan untuk hoki juga ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan adanya Pemohon mengganti nama yang semula bernama RADEN MONA SITI MUNAWAROH menjadi atas nama RADEN MONA EMILLIA ;-----

SAKSI II : NONI SEPTIAN MUHTAR dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai sepupu Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp.Cibogo II Rt.003/Rw.003 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon menikah pada tanggal 20 Maret 2008 di KUA Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor; -----
- Bahwa nama suami Pemohon bernama MUHAMAD LAUWHANDY PAHIT
- Bahwa yang memberi gelar Raden pada nama depan Pemohon adalah orang tua Pemohon ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi panggilan Pemohon kalau dirumah dipanggil MONA ; -----
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama karena kepentingan kepribadian seperti sering sakit-sakitan, dan sampai sekarang belum mempunyai anak dan untuk hoki juga ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pihak keluarga tidak ada yang merasa keberatan dengan adanya Pemohon mengganti nama yang semula bernama RADEN MONA SITI MUNAWAROH menjadi atas nama RADEN MONA EMILLIA ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ganti nama dari nama RADEN MONA SITI MUNAWAROH menjadi nama RADEN MONA EMILLIA dengan alasan untuk kebaikan dan keberuntungan Pemohon, karena Pemohon sering sakit-sakitan dan sejak menikah sampai sekarang belum dikarunia anak;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi SITI NAZIAH SAEPULLOH dan saksi NONI SEPTIAN MUHTAR ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut menurut hukum beralasan dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk penggantian nama sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Cibogo II RT 03/RW 03, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, maka dalam hal ini tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Cibinong, sehingga dengan demikian Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya tersebut di Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-5 dan P-6 serta keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa pada awalnya nama Pemohon adalah RADEN MONA SITI MUNAWAROH, dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Pemohon sering sakit-sakitan dan sejak menikah sampai sekarang belum dikarunia anak oleh karenanya Pemohon mengganti namanya menjadi RADEN MONA EMILLIA dengan harapan agar memberikan kebaikan dan keberuntungan bagi Pemohon, dan atas penggantian nama tersebut telah dilakukan acara



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

selamatan sebagaimana adat kebiasaan di tempat tinggal Pemohon, sekaligus pemberitahuan kepada masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pengadilan berpendapat penggantian nama Pemohon dari RADEN MONA SITI MUNAWAROH menjadi RADEN MONA EMILLIA adalah tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

----- **M E N E T A P K A N** :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Menyatakan sah secara hukum penggantian nama Pemohon dari RADEN MONA SITI MUNAWAROH menjadi nama RADEN MONA EMILLIA; -----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan/Catatan Sipil Kabupaten Bogor, dan dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil oleh Pejabat Pencatatan Sipil; -----
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan Ini kepada Pemohon sebesar Rp166.000; (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Cibinong pada hari :

**SELASA**, Tanggal **22 JULI 2014** oleh: **AGUSTINA DYAH P, SH.,**

Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh : **SUKIRNO, S.IP., SH,** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TTD

TTD

**SUKIRNO, S.IP., SH**

**AGUSTINA DYAH P, SH**

Perincian biaya

- Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
- Panggilan .....	Rp. 75.000,-
- Redaksi .....	Rp. 5.000,-
- Materai.....	Rp. 6.000,-
Jumlah.....	Rp. 166.000,-



Biaya-biaya Salinan :

- Leges ..... Rp. 4.500,-
- Materai ..... Rp. 6.000,-
- Jumlah ..... Rp. 10.500,-

Biaya-Biaya :

- Administrasi ..... Rp. 50.000,-
- Panggilan ..... Rp. 60.000,-
- Materai ..... Rp. 6.000,-
- Redaksi ..... Rp. 3.000,-
- Jumlah ..... Rp. 119.000,-

Biaya-biaya Salinan :

- Leges ..... Rp. 2.000,-
- Materai ..... Rp. 6.000,-
- Jumlah ..... Rp. 8.000,-



Biaya-Biaya :

- Administrasi .....	Rp. 50.000,-
- Panggilan .....	Rp. 35.000,-
- Materai .....	Rp. 6.000,-
- Redaksi .....	<u>Rp. 3.000,-</u>
Jumlah .....	Rp. 94.000,-



Biaya-biaya Salinan :

- Leges ..... Rp. 1.750,-
- Materai ..... Rp. 6.000,-
- Jumlah..... Rp. 7.750,-

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)